



TIM ADVOKASI INTI
PARTAI AMANAT NASIONAL

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan
Tlp : 081542193582, email: taipan.12mk@gmail.com

DITERIMA DARI : Pihak terkait

NO. 281/02/14/36 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Senin

TANGGAL : 6 Mei 2024

JAM : 09.49 WIB

Jakarta, 06 Mei 2024

ASLI

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah 2.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510.
Telepon : (021) 26966011.
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
2. Nama : **H. Eddy Soeparno.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional.
Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12510.
Telepon : (021) 26966011.
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 8 Tanggal 28 Februari 2020, Nomor Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2020 Tanggal 28 Februari 2020, dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 tanggal 25 April 2024 memberi kuasa kepada:

1. Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., (13.00293)
2. Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H., (14.00093)
3. Nur Fadly Danial, S.H., (16.02497)
4. Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H., (16.04377)
5. Akbar Junaid, S.H., (15.02078)
6. Muhammad Amril Imran, S.H., (23.03525)

7. Ramdhany Tri Saputra, S.H., (17.02673)
8. Moh. Fahrudin, S.H., (012-07025/ADV-KAI/2017)
9. Julianto Asis, S.H., M.H., (13.00295)
10. Audy Rahmat, S.H., (11.01.04262)
11. Pria Ramadhan Machmud, S.H., (15.01160)
12. Muhammad Wahyu, S.H., (12.01.04342)
13. Dr. Rahmat, S.H., M.H., (15.01971)
14. Fandy Irianto Djudjur, S.H., (21.02302)
15. Azham Idham, S.H., (16.02552)
16. R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., (99.10165)
17. Anggara Suwahju, S.H. (07.11099)
18. Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., (17.02611)
19. Yusran, S.H. (15.02007)
20. Khaidir, S.H. (21.10797)
21. Nasrullah, S.H., M.H., (19.00469)

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **"TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL"**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Bartolimeus Mirip dari Partai Demokrat, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, maka pengajuan permohonan tersebut harus melampirkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik;

2. Bahwa Permohonan Pemohon sejak diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sampai dengan dibacakannya permohonan pada pemeriksaan pendahuluan, Pemohon tidak pernah mendapat persetujuan dari Ketua Umum maupun Sekretaris Jenderal, dan hanya melampirkan persetujuan dari Ketua dan sekretaris ditingkat Kabupaten, sehingga permohonan Pemohon tidak menenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023. Dengan demikian maka, **Pemohon dalam hal ini tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.**
3. Bahwa dalam kedudukan hukum pemohon huruf c, Pemohon menunjuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum namun tidak detail dan jelas mengenai nomor dan perihal apa yang ditunjuk oleh Pemohon tersebut, sehingga kedudukan hukum dalam mengajukan pemohon juga tidak ada.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 473 ayat (1) *jo.* Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut **UU Pemilu**), perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional antara KPU dan peserta Pemilu adalah meliputi perselisihan penetapan perolehan suara anggota DPR dan DPRD yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut **PMK No. 2/2023**), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 3) Bahwa dalam Pokok Permohonan, sebagaimana diuraikan Pemohon pada bagian IV. POKOK PERMOHONAN, sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya dari halaman 4 sampai dengan halaman 5, pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang perselisihan suara Pemohon antara perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, yang mana Pemohon mendalilkan perolehan suaranya seharusnya sebesar 24.870 (dua puluh empat

ribu delapan ratus tujuh puluh) bukan 0 (nol) sebagaimana yang ditetapkan Termohon;

- 4) Bahwa pemohon mendalihkan suara pemohon yang berkurang sebesar 24.870 yang dilakukan oleh oknum anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan/atau Panitia Pemungutan Suara (PPS), namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pengurangan maupun hilangnya suara pemohon tersebut terjadi pada Distrik mana, serta berapa hilangnya suara Pemohon di setiap Distrik, di TPS mana saja dari setiap Distrik yang pemohon kehilangan suara. Sehingga dari Permohonan Pemohon yang Pihak Terkait unduh dari laman situs Mahkamah Konstitusi, Permohonan Pemohon sangat kabur, tidak jelas dan terkesan disusun secara serampangan;
- 5) Bahwa permohonan Pemohon diajukan oleh perorangan atas nama Bartolemius Mirip dari Partai Demokrat melalui Kuasa Hukumnya. Permohonan *a quo* sangat kabur disusun dengan kerangka permohonan PHPU yang serampangan, hal ini bisa dilihat dari petitum Pemohon, yang mana Pemohon adalah caleg dari Partai Demokrat tapi dalam petitum angka 3 disebut “menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Tengah II Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari partai politik **Partai Keadilan Sejahtera**”.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka telah terbukti dan jelas bahwa Pemohon **TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM**, permohonan Pemohon **KABUR** dan **TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**, oleh karenanya telah berdasar dan beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan dalam Amar Putusannya **“Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait beranggapan apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya masih bersifat asumsi dan perlu diuji kebenarannya;
3. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah pada Dapil 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRPT Tahun 2024 [*vide* **Bukti PT-3**], sebagai berikut:

DAPIL PAPUA TENGAH 2

Tabel I

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
14	Demokrat	0	24870	24870 (-)
12	PAN	33750	Tidak disebutkan Pemohon	

4. Bahwa dari hal tersebut jelas terlihat jika pemohon tidak memperoleh suara, tidak seperti yang pemohon dalilkan jika pemohon memperoleh 24.870 suara. Pemohon juga tidak dapat menguraikan pengurangan tersebut di wilayah mana;
5. Bahwa permohonan Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum serta Permohonan yang kabur dan tidak jelas, Pihak Terkait Tidak akan menerangkan lebih lanjut lagi, karena Pihak Terkait menilai Permohonan Pemohon cacat formil, kabur dan tidak jelas, sehingga seharusnya mengenai pokok permohonan tidak dapat dipertimbangkan lagi.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah 2;

3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan Papua Tengah 2 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
14	Demokrat	0
12	PAN	33750

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait,

Tim Advokasi Inti PAN



Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.




Pria Ramadhan Machmud, S.H.



Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.




Muhammad Wahyu, S.H.




Nur Fadly Danial, S.H.




Dr. Rahmat, S.H., M.H.



Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.



Fandy Irianto Djudjur, S.H.



Akbar Junaid, S.H.



Azham Idham, S.H.




Muhammad Amril Imran, S.H.



**R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H.,
M.H.**




Ramdhany Tri Saputra, S.H.




Moh. Fikruddin, S.H.

Julianto Asis, S.H., M.H.



Audy Rahmat, S.H.



Anggara Suwahju, S.H.



Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.



Yusran, S.H.



Khaidir, S.H.



Nasrullah, S.H., M.H.